



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh Iis Iskandar Als Bois Bin (Alm) Pulung Jaeni;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pahing RT 003 RW 003 Desa Ciawigajah
Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Moh Iis Iskandar Alias Bois Bin (Alm) Pulung Jaeni ditangkap tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Moh Iis Iskandar Als Bois Bin (Alm) Pulung Jaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Empud Mahpudin, S.H., Kartika Pratiwi, S.H., Yani Andriyani, S.H., M.H dan Vivied N. Anugrah, S.H Advokat dari DPC Peradi Kuningan yang beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 30 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, secara berlanjut" DAN "dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN Dakwaan Kedua alternatif Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg;
 2. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
 3. 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam;
 4. 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg;
 5. 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
 6. 1 (satu) buah dus paketan TIKI warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu sim Axis

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 083876421073;

9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat;

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan di depan Kantor Jasa Pengiriman TIKI Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kavling 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI memesan psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan pembayaran

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari pemesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mentransfer sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika paket obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali memesan obat psikotropika jenis alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat jenis tramadol;
- Bahwa oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg tersebut dijual dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, sehingga Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg dan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah berhasil menjual psikotropika dan obat-obatan tersebut kepada rekan-rekannya;
- Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah memesan obat-obatan tersebut sejak bulan Desember 2023 dan awal mula Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI bisa mendapatkan obat-obatan terlarang melalui grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dengan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebook;
- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Cilimus anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl.Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paketan pesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST yang memeriksa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip bertuliskan "Mersi Alprazolam 1mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram diberi nomor barang bukti 0265/2024/PF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;
 - terdaftar daam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa "Alprazolam" yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI tersebut tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan di depan Kantor Jasa Pengiriman TIKI Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kavling 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI memesan psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 40 (empat puluh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui sistem transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari pemesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mentransfer sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika paket obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali memesan obat psikotropika jenis alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dan 300 (tiga ratus) butir obat jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan ongkir Rp.25.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui pembayaran Alfamart;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI obat sediaan farmasi yang jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, sehingga Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.41.000.- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000.- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah berhasil menjual psikotropika dan obat-obatan tersebut kepada rekan-rekannya;
- Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah memesan obat-obatan tersebut sejak bulan Desember 2023 dan awal mula Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI bisa mendapatkan obat-obatan terlarang melalui grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dengan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebook;
- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Cilimus anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl.Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paketan pesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI JAENI yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST yang memeriksa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6230 gram diberi nomor barang bukti 0266/2024/PF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mengetahui bahwa Tramadol HCl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;
- Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCl tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan di depan Kantor Jasa Pengiriman TIKI Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kavling 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI memesan psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 40 (empat puluh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui sistem transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari pemesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mentransfer sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika paket obat-obatan tersebut diterima oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI kembali memesan obat psikotropika jenis alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dan 300 (tiga ratus) butir obat jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan ongkir Rp.25.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui pembayaran Alfamart;
- Bahwa oleh Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI obat sediaan farmasi yang jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.65.000,- (enam

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, sehingga Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir dan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah berhasil menjual psikotropika dan obat-obatan tersebut kepada rekan-rekannya;

- Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI telah memesan obat-obatan tersebut sejak bulan Desember 2023 dan awal mula Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI bisa mendapatkan obat-obatan terlarang melalui grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dengan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebook;
- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Cilimus anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengegedahan terhadap diri Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI gunakan;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paketan pesanan Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 0529/NPF/2024 tanggal

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST yang memeriksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6230 gram diberi nomor barang bukti 0266/2024/PF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI mengetahui bahwa Tramadol HCl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;
- Bahwa Terdakwa MOH IIS ISKANDAR Als BOIS Bin (Alm) PULUNG JAENI tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCl tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwihan Apri S., SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya dugaan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu di wilayah Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, atas dasar laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paket pesanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu Sim Axis dengan nomor 083876421073 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan psikotropika dan obat sediaan farmasi serta uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diketemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil psikotropika dan obat sediaan farmasi serta mengedarkannya, dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan pesanan atas nama IIS ISKANDAR yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika jenis

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg dan obat sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol dari grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Golongan IV berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 kemudian Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan cara dikirim oleh kurir ekspedisi TIKI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa memesan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir, dan obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali memesan obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berapa kali membeli Psikotropika Golongan IV berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol sejak bulan Desember 2023 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan memiliki Psikotropika Golongan IV berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara penjualan psikotropika tersebut adalah dengan cara informasi dari orang ke perseorangan dan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung antara Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sudah terjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika berupa obat yang diduga jenis Alprazolam 1 mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol tersebut;
2. Saksi Muhamad Dandi Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya dugaan mengedarkan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu di wilayah Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, atas dasar laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl.Brigen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paket pesanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu Sim Axis dengan nomor 083876421073 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan psikotropika dan obat sediaan farmasi serta uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diketemukan 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil psikotropika dan obat sediaan farmasi serta mengedarkannya, dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan pesanan atas nama IIS ISKANDAR yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg dan obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dari grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 kemudian Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan cara dikirim oleh kurir ekspedisi TIKI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa memesan obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.600.000,-

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir, dan obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali memesan obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi yang diduga jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berapa kali membeli Psikotropika Golongan IV berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol sejak bulan Desember 2023 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan memiliki Psikotropika Golongan IV berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara penjualan psikotropika tersebut adalah dengan cara informasi dari orang ke perseorangan dan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung antara Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sudah terjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Psikotropika berupa obat jenis Alprazolam 1 mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi yang diduga Jenis Tramadol menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,-

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg dan obat yang diduga jenis Tramadol tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andy Juandy, S.Si., M. Farm, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehubungan adanya Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan saya diminta oleh pihak penyidik Polres Kuningan untuk memberikan keterangan tentang Kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli yaitu Sarjana Farmasi di Universitas Al Gifari Bandung lulus pada tahun 2010, kemudian Ahli melanjutkan ke Profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus pada tahun 2012 dan Magister Ilmu Farmasi lulus pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan saya yaitu pernah bekerja di Medical Representative PT. Deka Medika, kemudian saya bekerja di Apoteker di UPTD Puskesmas Kamarang Dinas Kesehatan Kab. Cirebon. Dosen Farmasi di Universitas YPIB Cirebon dan STIKES YLPP Cirebon sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian Ahli tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan Ahli sebagai Apoteker;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai Ahli kepada Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Kuningan Dinas Kesehatan Kuningan dan kemudian Ahli diperintah dengan surat penunjukan dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kuningan untuk memberi keterangan sebagai Ahli, dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam Bimtek pengobatan tradisional Provinsi Jawa barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan tersangka tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sesuai dengan rumusan pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa pendapat Ahli yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa untuk Penggolongan Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan [sindroma ketergantungan](#) tersebut dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu : Psikotropika Golongan I : yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan II : yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan III : yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan IV : yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan Dan sepengetahuan saksi bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Tramadol tersebut termasuk kedalam golongan “obat keras” yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg termasuk ke dalam Psikotropika golongan IV, yang memiliki khasiat untuk mengobati kecemasan. Dan termasuk dalam kelas obat yang dikenal sebagai benzodiazepin yang bekerja pada otak dan saraf (sistem saraf pusat) untuk menghasilkan efek menenangkan dan Sepengetahuan saksi bahwa yang dimaksud dengan golongan “Obat keras” tersebut adalah obat yang hanya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk “obat bebas terbatas” tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan Psikotropika obat jenis Alprazolam 1 mg secara fisik adalah menurunkan aktivitas [otak](#), pusing kepala, merangsang susunan [saraf](#) pusat, menimbulkan kelainan perilaku, turunnya tekanan darah, timbulnya [halusinasi](#) (mengkhayal), [ilusi](#), perubahan dalam perasaan, gangguan koordinasi dan cara berpikir, keseimbangan tubuh, serta mempunyai efek [stimulasi](#) (merangsang) menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya. Apabila pengguna Psikotropika obat jenis tersebut pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gelisah, gangguan tidur dan penglihatan serta kejang, agresif dan ada pikiran untuk bunuh diri. Sedangkan pemakai psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan gangguan yang fatal yaitu gangguan nafas, gangguan fungsi hati dan ginjal ataupun dampak yang lebih buruknya lagi tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian;
- Bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek Sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat Apabila Obat jenis Tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa apabila masyarakat umum sudah mempunyai resep dokter untuk membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tidak sembarang tempat untuk mendapatkannya adapun tempat-tempat khusus untuk mengeluarkan dari tempat tersebut yaitu Apotek dan Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempunyai izin dari dinas kesehatan atau pihak yang berwenang setempat untuk mengadakan, menyimpan serta menjual obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, dan pada resep obat tersebut harus ada tanda tangan dokter serta dibubuhi cap dokter di atasnya. Apabila sudah mendapatkan obat tersebut pemakaian harus sesuai dengan petunjuk yang ada pada resep dokter apabila berlebihan pemakaian dan memalsukan resep dokter tersebut itu sudah menyalahi aturan melanggar hukum harus dipertanggung jawabkan berurusan dengan pihak yang berwajib/ kepolisian;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan Rumah Sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;
- Bahwa obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut masih di produksi dan beredar di rumah sakit dan apotek serta masih di gunakan untuk pengobatan dan Sepengetahuan saksi bahwa obat jenis Tramadol tersebut masih beredar di apotek-apotek akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar dan atau atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol yang tidak memenuhi standar atau persyaratan Keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi objek pemberian izin edar yang dimaksud peraturan tersebut di atas yaitu Pemberian izin edar terhadap sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pasal 2 ayat 2 huruf a hanya berkaitan dengan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan : Namun dalam bab VIII Pasal 34 tentang pemeliharaan Mutu pada ayat 2 bahwa Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia terlibat dalam upaya pemeliharaan mutu, Agar sediaan farmasi dan alat Kesehatan senantiasa memiliki keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dari hulu sampai hilir yaitu dari proses produksi, distribusi sampai dengan pelayanan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi yang aman dan bermutu harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai kewenangan dan keahlian. Bagaimana mungkin keamanan dan mutu akan terjamin jika cara mendapatkan, cara menyimpan, cara mengedarkan keliru atau tidak sesuai standar karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud Ahli tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan pihak penyidik sudah mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti Obat Piskotropika jenis Alprazolam 1 mg dan obat sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut, kemudian saksi melihat dan membaca hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No. Lab. : 0529 / NPF / 2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dimaksud dengan nomor barang bukti 0265/2024/PF Positif mengandung Alprazolam dan nomor barang bukti 0266/2024/PF Positif mengandung Tramadol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dipersidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 0265/2024/PF dan 0266/2024/PF, dimana hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0265/2024/PF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, sedangkan barang bukti nomor 0266/2024/PF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar merupakan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengedarkan Psikotropika Golongan IV obat yang diduga Jenis Alprazolam 1mg dan obat sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada diri Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha fino yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didepan kantor TIKI yang beralamat di Jl.Brigjen Darsono No 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paketan pesanan tersangka atas nama IIS ISKANDAR yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka menyimpan, menguasai dan memesan obat obatan terlarang tersebut adalah untuk digunakan dan diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua jenis obat obatan terlarang tersebut melalui online yang sebelumnya tersangka pesan melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mememesannya terlebih dahulu melalui whatsapp kepada seseorang yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Disya Tmd" pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, kemudian obat obatan pesanan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI dan Terdakwa memesan kedua jenis obat obatan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang tersebut dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg, dan Rp.720.000,- (Tujuh Ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Dan tersangka membayar sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut ongkir dengan cara dicicil pada hari pemesanan Terdakwa mentransfer dua kali yaitu Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ketika paket obat obatan tersebut telah Terdakwa terima, Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari rabu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali memesan obat psikotropika jenis alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi yang diduga jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan ongkir Rp.25.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui pembayaran Alfamart;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi yang diduga Jenis Tramadol menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali namun Terdakwa mulai coba coba memesan obat obatan terlarang tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengetahui bisa mendapatkan obat obatan terlarang melalui grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mulai memesan obat-obatan tersebut kepada dirinya;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesanya melalui whatsapp dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa uang sisa penjualan tersebut hanya menyisakan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian telah Terdakwa gunakan untuk memesan kembali obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg;
2. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
3. Uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu sim Axis dengan nomor 083876421073;
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat;
7. 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg;
8. 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
9. 1 (satu) buah dus paketan TIKI warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan karena Terdakwa membawa Psikotropika jenis Alprazolam dan Obat jenis Tramadol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha fino yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didepan kantor TIKI yang beralamat di Jl.Brigjen Darsono No 10 Kav.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paketan pesanan atas nama IIS ISKANDAR yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan memesan obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk digunakan dan diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesannya terlebih dahulu melalui whatsapp kepada seseorang yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Disya Tmd" pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, kemudian obat-obatan pesanan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI dan Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg, dan Rp.720.000,- (Tujuh Ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan membayar sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut ongkir dengan cara dicicil pada hari pemesanan Terdakwa mentransfer dua kali yaitu Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ketika paket obat-obatan tersebut telah Terdakwa terima, Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali memesan obat psikotropika jenis alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi yang diduga jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan ongkir Rp.25.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui pembayaran Alfamart;
- Bahwa menjual obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi yang diduga Jenis Tramadol Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Alprazolam 1mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali namun Terdakwa mulai coba coba memesan obat obatan terlarang tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan obat obatan melalui grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya, kemudian Terdakwa mulai memesan obat obatan tersebut kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan terlarang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesanya melalui whatsapp dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa uang sisa penjualan tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebagian telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagian telah Terdakwa gunakan untuk memesan kembali obat obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa, menyimpan sediaan farmasi obat jenis Aprazolam dan Tramadol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hermanto, ST dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 0265/2024/PF dan 0266/2024/PF, dimana hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan nomor 0265/2024/PF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, sedangkan barang bukti nomor 0266/2024/PF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kesatu, yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **Moh lis Iskandar Als Bois Bin (Alm) Pulung**, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, mengandung unsur tanpa hak yang dalam hal ini apabila ada seseorang atau setiap orang (baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya setiap orang bisa termasuk dalam unsur korporasi maupun sebagai subjek hukum tersendiri) yang tanpa hak memiliki (mempunyai harta benda yang cukup), menyimpan (menaruh sesuatu di _ artinya menaruh sesuatu bisa dalam bentuk Narkotika), membawa (menguasai atau memegang kekuasaan atas Psikotropika adalah bentuk sifat melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB oleh kepolisian polres Kuningan di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan karena Terdakwa membawa 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika yang Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paket pesanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol bermula dari dari grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 kemudian Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan cara dikirim oleh kurir ekspedisi TIKI ke rumah Terdakwa memesan yaitu obat Psikotropika yang jenis Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir, dan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memesan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi yang diduga jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Psikotropika Golongan IV berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol sejak bulan Desember 2023 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali dan tujuan Terdakwa memiliki Psikotropika Golongan IV berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa cara penjualan psikotropika tersebut adalah dengan cara informasi dari orang ke perseorangan dan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung antara Terdakwa dengan pembeli.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sudah terjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Psikotropika berupa obat jenis Alprazolam 1 mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempeng berisikan 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol tersebut dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai dan memesan obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk digunakan dan diedarkan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 0265/2024/PF dan 0266/2024/PF, dimana hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan nomor 0265/2024/PF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, sedangkan barang bukti nomor 0266/2024/PF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian telah ditemukan Aprazolam 1 mg dan Tramadol dari diri Terdakwa yang mana Aprazolam masuk dalam dalam jenis Psikotropika, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun seseorang yang berdasarkan Undang-Undang mempunyai Hak atas psikotropika tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Kembali psikotropika jenis Aprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol yaitu pada tanggal 15 Januari 2024, 17 Januari 2024 dan 18 Januari 2024, yang mana Terdakwa melakukan menjual Psikotropika dan Obat di di depan SPBU Desa Bendorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl.Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian psikotropika jenis Aprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol yang tujuannya selain digunakan oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa juga menjual kembali Psikotropika dan obat tersebut dan mendapat keuntungan;

Dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Oleh karena Dakwaan Kedua berbentuk alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;.**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, terhadap unsur “Setiap Orang” oleh karena telah terpenuhi sebagaimana uraian unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebelumnya, maka terhadap unsur Setiap Orang, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana unsur pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”

Menimbang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian bahwa :

1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan SPBU Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi MUHAMAD DANDI RAMDANI menemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli psikotropika dan obat sediaan farmasi selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) Butir obat Psikotropika Jenis Alprazolam 1mg yang disimpan didalam tas slempang yang sedang Terdakwa gunakan dan 100 (Seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino yang sedang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didepan kantor TIKI yang beralamatkan di Jl. Brigjen Darsono Nomor 10 Kav. 03 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan kembali 1 (satu) buah paket pesanan Terdakwa yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika yang jenis Alprazolam 1 mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu Sim Axis dengan nomor 083876421073 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan psikotropika dan obat sediaan farmasi serta uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diketemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil psikotropika dan obat sediaan farmasi serta mengedarkannya, dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan pesanan atas nama IIS ISKANDAR yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg dan 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg dan obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dari grup facebook yang bernama "Grup obat penenang x" kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun yang bernama "Disya Tmd" dan menghubungi nomor kontak 0888 0942 7182 yang dicantumkan di akun profile facebooknya kemudian Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 kemudian Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan cara dikirim oleh kurir ekspedisi TIKI ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa memesan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir, dan obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) butir dengan total belanja sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali memesan obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 30 (tiga puluh) Butir dengan harga Rp.450.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir obat sediaan farmasi yang diduga jenis tramadol dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Psikotropika Golongan IV berupa obat yang diduga Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol sejak bulan Desember 2023 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sekali serta maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan memiliki Psikotropika Golongan IV berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg serta obat sediaan farmasi berupa jenis Tramadol tersebut untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 obat sediaan farmasi yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir kemudian pada tanggal 17 Januari 2024 obat yang sudah terjual yaitu obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan obat yang diduga jenis Tramadol sudah terjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Psikotropika berupa obat jenis Alprazolam 1 mg tersebut dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lempeng berisikan sepuluh

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, kemudian untuk obat sediaan farmasi yang diduga Jenis Tramadol menjualnya dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlempek berisikan 10 (sepuluh) butir dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per lempek berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, sedangkan untuk obat sediaan farmasi yang diduga jenis Tramadol mendapatkan keuntungan sebesar Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) sampai Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perlempek berisikan 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Psikotropika berupa obat yang Jenis Alprazolam 1 mg dan obat jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krisminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab : 0529/NPF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 0265/2024/PF dan 0266/2024/PF, dimana hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan nomor 0265/2024/PF berupa tablet warna ungu adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, sedangkan barang bukti nomor 0266/2024/PF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Dengan demikian unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, terhadap unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” oleh karena telah terpenuhi sebagaimana uraian unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebelumnya, maka terhadap unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana unsur pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN Dakwaan Kedua alternatif Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana diketahui unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, secara berlanjut" dan "dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 14 (empat belas) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg, 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol, 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Alprazolam 1 mg, 306 (tiga ratus enam) butir obat yang diduga jenis Tramadol, 1 (satu) buah dus paketan TIKI warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu sim Axis dengan nomor 083876421073, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat, merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika dan sediaan farmasi jenis obat yang tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan obat keras dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DAN Dakwaan Kedua alternatif Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Iis Iskandar Als Bois Bin (Alm) Pulung Jaeni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika dan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Pro Fessional Sport warna hitam;
- 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg;
- 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah dus paketan TIKI warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hijau berikut kartu sim Axis dengan nomor 083876421073;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah hitam dengan Nopol E 5262 YE tanpa surat-surat;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramitha Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Iman Saediman, S.H.